



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/54 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA DESA WISATA NUSANTARA TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan desa melalui peningkatan iklim pariwisata, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2026;
- b. bahwa sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2026, perlu dilakukan penilaian tingkat provinsi terhadap Desa Wisata yang diusulkan oleh Bupati yang selanjutnya dipilih 1 (satu) Desa Wisata terbaik untuk mewakili Provinsi Jawa Tengah pada tingkat Nasional;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran dan kemudahan pelaksanaan penilaian tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Desa Wisata Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Lomba Desa Wisata Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 177);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor B-167/PRC.01.02/IX/2026 Hal Penyampaian Kegiatan Lomba Desa Tahun 2026 tanggal 28 September 2026; dan
 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2026 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Lomba Desa Wisata Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penilaian Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2026, mulai dari penyusunan panduan dan jadwal penilaian, konsolidasi dan sosialisasi teknis, penyusunan surat rekomendasi/usulan, serta pendaftaran dan penyampaian dokumen Desa Wisata perwakilan Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti tahapan tingkat Nasional;
 - b. melakukan penilaian terhadap seluruh usulan peserta Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2026 dari seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2026;
 - c. melaksanakan penilaian secara objektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta menetapkan hasil penilaian dan menentukan 1 (satu) Desa Wisata terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk diusulkan dalam Lomba Desa Wisata Nusantara tingkat Nasional; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian dan penetapan Desa Wisata Terbaik dalam Lomba Desa Wisata Nusantara tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Penilai berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2026 yang diterbitkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Tim Penilai Lomba Desa Wisata Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/54 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI LOMBA DESA WISATA
NUSANTARA TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESA WISATA NUSANTARA
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sumarno, S.E., M.M.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2	Nadi Santoso,SP,M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3	Binawan Nur Tjahjono, S.E., M.M	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4	Lusi Arjuni, SS, MH	Kepala Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5	R.Adianto Septoaji,S.IP	Penggerak Swadaya Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Riyadi Kurniawan,S.S, M.M.	Fungsional Adyatama Pariwisata Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Bambang Budiono	Pelaksana pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Wahid Suwandono,SH	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Santi Widiastuti,SH	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10	Dwi Andriani Putri,SSTP	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Adinda Ayu Puspita	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Ahmad Dimiyati	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Achmad Ikhsan	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Jawa Tengah	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001